



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**NOMOR :  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BERINGIN SAKTI  
KECAMATAN RAWAS ILIR  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Menimbang** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di **Desa Beringin Sakti** Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI **DESA BERINGIN SAKTI** KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bingin Teluk Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana

- dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak Tanggal **10 April** sampai dengan tanggal **9 Mei 2019**.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di **Beringin Sakti**  
Pada tanggal **10 April 2019**

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BERINGIN SAKTI**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**NOMOR :**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA**  
**PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BERINGIN**  
**SAKTI KECAMATAN RAWAS ILIR**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**  
**DESA BERINGIN SAKTI**  
**KECAMATAN RAWAS ILIR**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

| <b>No</b> | <b>N A M A</b>  | <b>L/P</b> | <b>A L A M A T</b>        |
|-----------|-----------------|------------|---------------------------|
| 1         | Donles Adiputra | L          | Dsn.I Desa Beringin Sakti |
| 2         | Lamadi          | L          | Dsn.I Desa Beringin Sakti |
| 3         | Ifra Ekayansyah | L          | Dsn.I Desa Beringin Sakti |
| 4         | Wita Sapitri    | P          | Dsn.I Desa Beringin Sakti |
| 5         | Ika Apriyani    | P          | Dsn.I Desa Beringin Sakti |
| 6         | Wilia Aita      | P          | Dsn.I Desa Beringin Sakti |
| 7         | Aulia Melina    | P          | Dsn.I Desa Beringin Sakti |

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

| <b>No</b> | <b>N A M A</b> | <b>L/P</b> | <b>A L A M A T</b>         |
|-----------|----------------|------------|----------------------------|
| 1         | Frianto        | L          | Dsn.II Desa Beringin Sakti |
| 2         | Jendi Lepitra  | L          | Dsn.II Desa Beringin Sakti |
| 3         | Rio Lemartin   | L          | Dsn.II Desa Beringin Sakti |
| 4         | Indra Ekawati  | P          | Dsn.II Desa Beringin Sakti |
| 5         | Titing Rosada  | P          | Dsn.II Desa Beringin Sakti |
| 6         | Fitri          | P          | Dsn.II Desa Beringin Sakti |
| 7         | Novi Yanti     | P          | Dsn.II Desa Beringin Sakti |

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

| <b>No</b> | <b>N A M A</b>      | <b>L/P</b> | <b>A L A M A T</b>          |
|-----------|---------------------|------------|-----------------------------|
| 1         | Defri Sugianto      | L          | Dsn.III Desa Beringin Sakti |
| 2         | Willy Argig         | L          | Dsn.III Desa Beringin Sakti |
| 3         | Delvia Indah Septik | P          | Dsn.III Desa Beringin Sakti |
| 4         | Hidayatul Ummami    | L          | Dsn.III Desa Beringin Sakti |
| 5         | Lilis Eriska        | P          | Dsn.III Desa Beringin Sakti |
| 6         | Nurhasima           | P          | Dsn.III Desa Beringin Sakti |
| 7         | Eliya               | P          | Dsn.III Desa Beringin Sakti |

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BERINGIN SAKTI**

